



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : AMIR FAISAL PUA SURABAYA
Tempat, tanggal lahir : Tongo, 14 Mei 1967
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Rezeki RT 002 RW 001, Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Januari 2023 dalam register nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan KTP Nomor 1403071405693577, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Pemohon bernama Amir Faisal Pua Surabaya;

Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor: B6417375 atas nama Amir Faisal yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang;

Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang Pemohon menerima paspor tersebut dengan nama: Amir Faisal;

Bahwa Pemohon menerima kondisi yang sedemikian, karena ada keperluan yang mendesak untuk berangkat keluar negeri;

Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP Nomor 1403071405693577, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Pemohon bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Faisal Pua Surabaya adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor Nomor: B6417375 atas nama Amir Faisal yaitu Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Amir Faisal Pua Surabaya;

Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu nama pemohon Amir Faisal Pua Surabaya;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Pengesahan nama antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP Nomor 1403071405693577, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Pemohon bernama Amir Faisal Pua Surabaya, dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor Nomor: B6417375 atas nama Amir Faisal, yaitu Pemohon sendiri;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy yang telah dilegalisir berupa KTP Pemohon;
2. Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga;
3. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon;
4. Foto Copy Paspor Pemohon;
5. Foto Copy Akta Nikah;
6. Foto Copy Ijazah;

Dan akhirnya Pemohon memohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang akan di pakai Pemohon sekarang adalah yang tertera dalam KTP Nomor 1403071405693577, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Amir Faisal Pua Surabaya;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1403071405693577 atas nama Amir Faisal Pua Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-04072019-0084 atas nama Amir Faisal Pua Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403071105070003 atas nama kepala keluarga Amir Faisal Pua Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/15/X/1997 atas nama pasangan suami isteri Amir Faisal Pua Surabaya dan Asnah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B6417375 atas nama Amir Faisal yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tamat Belajar SMP Negeri Nangaroro Kabupaten Ngada atas nama Amir Faisal Pua Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. ASNAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tahun 1993 dan dari pernikahannya dikaruniai tiga prang naka yang masing-masing bernama Kiki, Mirna dan Candra;
 - Bahwa nama pemohon yaitu Amir Faisal Pua Surabaya lahir di Tonggo tanggal 14 Mei 1967 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada saat Pemohon hendak membuat paspor baru, Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon;
 - Bahwa penetapan tersebut diperlukan karena ada perbedaan identitas, hal mana nama Pemohon yang tertera dalam paspor yaitu Amir Faisal, lahir di Ende tanggal 14 Mei 1969;
 - Bahwa nama Amir Faisal Pua Surabaya dan nama Amir Faisal adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon berkehendak untuk berangkat keluar negeri guna bekerja;
2. ARINAL HUDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak membuat paspor baru, dan Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor karena terdapat identitas yang berbeda;
- Bahwa identitas Pemohon yaitu nama Amir Faisal Pua Surabaya seementara dalam paspor Pemohon tertulis Amir Faisal;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor: B6417375 atas nama Amir Faisal yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang;
- Bahwa nama Amir Faisal Pua Surabaya sebagaimana tertera dalam KTP NIK 1403071405693577, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan nama Amir Faisal sebagaimana tertera dalam Paspor tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk berangkat keluar negeri guna bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan adalah sebagaimana tertera dalam KTP NIK 1403071405693577, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Amir Faisal Pua Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-3, Pemohon berdomisili di Jalan Rezeki RT 002 RW 001, Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pengesahan identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Amir Faisal Pua Surabaya lahir di Tonggo, 14 Mei 1967 (Bukti P-1 dan Bukti P-2). Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr Asnah pada tanggal 23 Mei 1994 (Bukti P-4) dan dari pernikahannya telah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Kiki, Mirna dan Candra (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa saat pembuatan awal paspor pada tanggal 20 Maret 2017 (Bukti P-5) terdapat kesalahan identitas yaitu nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dimana dalam Paspor tertulis nama Amir Faisal lahir di Ende tanggal 14 Mei 1969. Bahwa kesalahan tersebut baru disadari Pemohon ketika hendak membuat paspor baru dan Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui, bahwa Pemohon memang bernama Amir Faisal Pua Surabaya (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6) namun terdapat kesalahan pada paspor Pemohon (Bukti P-5). Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan: "dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Bahwa dalam perkara ini, terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon, maka pihak Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk memohon penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan dalam Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan bagi Pemohon, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Amir Faisal Pua Surabaya lahir di Tonggo tanggal 14 Mei 1967, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1403071405693577;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls tanggal 10 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian S.Sos., S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)